

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang saling berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lain karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup menyendiri. Terkait hal tersebut maka terjadilah perkawinan yang merupakan ikatan perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Namun, perkawinan ini dapat putus baik atas sebab alami yaitu kematian atau sebab lainnya misalnya, perceraian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>4</sup>

Dalam Hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat. Cepat dalam hal ini yaitu

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

<sup>4</sup> “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3,” n.d.

proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.<sup>5</sup> Bellefroid mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>6</sup> Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.<sup>7</sup> Dari pemaparan di atas menandakan bahwa setiap asas dalam hukum acara perdata sangatlah penting dan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Segala peraturan-peraturan yang berkaitan semuanya diatasi oleh asas dan sudah ada asas-asas nya masing masing.

---

<sup>5</sup> Mizaj Iskandar and Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (August 9, 2019): 241–65, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403>.

<sup>6</sup> Bellefroid Dalam Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 1983,15. n.d.

<sup>7</sup> Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum diselesaikan melalui jalur Pengadilan, maka dari itu Perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, bagi yang beragama Islam bertempat di Pengadilan Agama dan yang selain Islam bertempat di Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh rakyat. Hal ini dapat terwujud apabila didukung

---

<sup>8</sup> Helvi Lutfia Pebriyanti and Encep Abdul Rajak, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 10, 2022, 8–12, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.637>.

<sup>9</sup> "Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," n.d.

lembaga peradilan itu sendiri dan masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan.<sup>10</sup>

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) dalam Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan

---

<sup>10</sup> Gatot Teguh Arifyanto, Andi Hakim Lubis, and Abdul Hakim Siagian, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (December 5, 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259205>.

dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>11</sup> Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat maupun masyarakat ini tidak keberatan dalam membayar biaya tersebut. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara tersebut, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara tersebut. Semakin lama suatu perkara itu selesai maka semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan, jika suatu perkara ini semakin cepat proses penyelesaiannya maka besar kemungkinan biaya yang akan di keluarkan itu juga sedikit. Jika pihak yang berperkara menginginkan persidangan itu berjalan dengan baik, maka pihak yang berperkara harus siap mentaati ketentuan yang ada, semisal ketika pemanggilan kepada pihak yang berkara itu dapat hadir, dan juga dari piha pengadilan pasti selalu mencoba untuk menyelesaikan perkara itu sesuai dengan asas yang sudah tertera seperti asas murah cepat, ketika dari dua belah

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

<sup>12</sup> Arifyanto, Lubis, and Siagian, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama.”

pihak ada yang tidak sesuai maka asas itu mungkin tidak bisa berjalan dengan baik.

Proses penyelesaian perkara termasuk pada penyelesaian perkara perceraian ini harus sesuai dengan asas-asas beracara di Pengadilan termasuk pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, selaras penerapan asas tersebut ada ketentuan beracara sesuai batas waktunya yang mencantumkan batas maksimal penyelesaian perkara yaitu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang mana berisikan tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.<sup>13</sup>

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan peradilan yang dilakukan dengan murah atau biaya ringan dan cepat, penulis kemudian melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan asas murah cepat pada pengadilan agama Kota Kediri dan dampak yang di timbulkan dari penerapan asas murah cepat di Pengadilan Agama Kota Kediri. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan asas murah cepat di Pengadilan Agama Kota Kediri dan melanjutkan penelitian tersebut dalam skripsi dengan judul “PENERAPAN

---

<sup>13</sup> Sari Madinah, “PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTABARU” (Syariah, December 18, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15129/>.

ASAS MURAH CEPAT PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI”.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Asas Murah Cepat pada penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Dampak Asas Murah Cepat Terjadinya Perceraian dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Kota Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan asas murah cepat pada penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Untuk mengetahui Dampak Asas Murah Cepat Terjadinya Perceraian dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Kota Kediri

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebagai bentuk upaya untuk memperluas pengetahuan, memperkaya referensi dan literatur studi kasus Hukum Keluarga Islam yang ada hubungannya tentang Penerapan Asas Murah Cepat Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama dan memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang Asas murah cepat pada penyelesaian perceraian di pengadilan agama.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang Penerapan Asas Murah Cepat Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat, mahasiswa, ataupun khalayak umum.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian, karena melalui definisi operasional maka akan ada variabel yang akan dijadikan alat ukur data yang tepat dan akurat oleh seorang peneliti. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, maka variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional yaitu: Asas murah cepat, perceraian dan tentang pengadilan agama.

#### 1. Asas Murah Cepat

Di Pengadilan Agama terdapat begitu banyak asas asas Pengadilan Agama yang mana salah satunya adalah asas murah atau biasa disebut dengan biaya ringan yang akan dibahas oleh peneliti. Asas murah adalah biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat yang beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan, belum tentu dapat berjalan sempurna. Arti cepat disini berarti tidak berbelit belit dalam menyelesaikan suatu perkara.

## 2. Perceraian

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri. Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

## 3. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup> Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>15</sup> “UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dan Di Tambah Dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2,” n.d.

<sup>16</sup> “UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2),” n.d.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah.<sup>17</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu seperti jurnal hukum dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini dan di dalamnya mencakup materi yang akan dibahas dan dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan, adapun penelitian terdahulu antara lain:

1. Jurnal oleh Sofyan Syaiful, Rizal, (2019) “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan”: Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan Agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat 2 berbunyi

---

<sup>17</sup> “Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009,” n.d.

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (UU, 2004).<sup>18</sup>

2. Jurnal oleh Nurbaya Buyuhi (2023) “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas I B)” : Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) dalam Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Makna dan tujuan asas ini bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan, bukan pula menyuruh Hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang di cita-citakan yaitu suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang

---

<sup>18</sup> Sofian Syaiful Rizal, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2019): 77–96, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan Hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

3. Jurnal Ilmiah oleh Gatot Teguh Arifianto, Andi Hakim Lubis, Abdul Hakim Siagian, (2023) “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama”: Jika ingin penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dengan murah dan cepat tidak hanya pihak Pengadilan agama saja yang terus berupaya untuk mewujudkannya. Pihak berperkara juga memiliki peran dalam rangka menciptakan peradilan yang murah cepat dan sederhana. Meskipun pelaksanaan ini sudah berjalan, tetapi masih dapat ditemukan penyelesaian perkara yang belum sesuai dengan asas tersebut. Dilihat dari lamanya penyelesaian perkara yang melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan, dan biaya perkara yang masih dianggap mahal karena melebihi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai panjar biaya perkara.<sup>20</sup>
4. Skripsi oleh Liza Agustina, (2019), “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama”: Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57

---

<sup>19</sup> “Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB) | Buyuhi | *Jurnal Magister Hukum Tadulako*,” accessed February 19, 2024, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/17300/pdf>.

<sup>20</sup> Arifyanto, Lubis, and Siagian, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama.”

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Namun penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.<sup>21</sup>

5. Skripsi oleh Sari Madinah, (2020), "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Baru": Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh para pihak yang mencari keadilan, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan sedangkan asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka pengadilan dituntut agar dapat menyelesaikan perkara

---

<sup>21</sup> Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)." (2019)

secepatnya, terlebih perkara perceraian yang memang lebih banyak di Pengadilan Agama baik cerai talak maupun cerai gugat.<sup>22</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: pengertian Asas murah cepat, pengertian perceraian, dan dasar hukum Asas murah cepat penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: setting penelitian, pemaparan data dan temuan penelitian, pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>22</sup> Madinah, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabaru."